

SKRIPSI

STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

MARCELINO HERYANTO LATUPUTTY

NPM	: 120511004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

MARCELINO HERYANTO LATUPUTTY

NPM : 120511004


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

pada tanggal 10 Juni 2016

Dosen Pembimbing


Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 10 Juni 2016
Tempat	: Ruang Dosen Lt. II FH UAJY

Susunan Tim Pengaji:

Ketua	: B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.
Anggota	: Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

.....
.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



EX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

*“People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway.
If You are kind, people may accuse You of ulterior motives. Be kind
anyway. If You are honest, people may cheat You. Be honest anyway. If
You find happiness, people may be jealous. Be happy anyway. The good
You do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the
world the best You have and it may never be enough. Give Your best
anyway. For You see, in the end, it is between You and God. It was never
between You and them.”*

-Mother Theresa-

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk almarhum Ayah Jacob Petrus Latuputty, if tears could build a
stairway and thoughts a memory lane I'd walk right up to heaven and
bring You home again, dan wanita terhebat, Ibu Fransisca Latuputty.*



KATA PENGANTAR

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Pencipta karena atas berkat, kasih dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam penulisan hukum yang berjudul “Status Hukum Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional”, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Hukum Humaniter Internasional.

Selama proses penulisan hukum ini, banyak tantangan baru dan perjuangan yang telah penulis alami dan rasakan sendiri. Penulis telah berusaha dengan segala upaya dan usaha yang dimiliki untuk mencoba menyusun dan akhirnya menyelesaikan penulisan hukum ini. Selama proses penulisan, tidak terlepas adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis baik berupa sumbangsih pikiran, pendapat, saran, ide, tenaga, fasilitas, waktu, bimbingan, semangat dan doa bagi penulis. Oleh karena itu, tidak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Jacob Petrus Latuputty (alm), yang pertama kali mengajarkan penulis mengenal dunia membaca serta mencintai buku dan Fransisca Latuputty, wanita terhebat yang berjuang menyucurkan keringat sendiri demi mendidik, membesarkan, dan menyekolahkan penulis hingga ke Jogja. Ucapan terima kasih saja dirasakan tidak dicukup diucapkan bagi mereka.

2. Eddy Latuputty, satu-satunya saudara kandung penulis, beserta Istri yang telah memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung, serta kedua ponakan tercinta, Astrid Jueen Latuputty dan Lionel Lorenzo Latuputty, yang senantiasa menghadirkan tawa bagi penulis sehari-hari.
3. Bapak Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta menyumbangkan ide, saran dan kritik yang membangun.
4. Ibu Ratna Juwita S.H., LL.M., M.H., yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dalam memberikan pendapat, ide dan saran terkait penulisan hukum ini.
5. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., Bapak Bambang Riyanto, S.H., M.Hum., selaku dosen-dosen pengampu mata kuliah program kekhususan Hukum Internasional dan Dekan Fakultas Hukum UAJY Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M. serta segenap dosen FH UAJY yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan didikan selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Bapak Kushartoyo Budi Santoso, selaku *Communication Officer International Committee of the Red Cross Delegasi Regional Indonesia dan Timor Leste*, yang telah membantu dalam memberikan saran, ide dan banyak referensi yang sangat-sangat membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini. Serta para staff *United Nations Information Centre* di Jakarta dimana menjadi tempat bagi penulis melakukan studi pustaka.

7. Sahabat masa SMA hingga sekarang, Wisnu Lauw beserta keluarga (Om Harry, Mama Ina, Krisna, Shinta, Kakak Selly dan Kakak Eti) yang telah membuka pintu rumahnya lebar-lebar bagi penulis untuk menetap selama dua minggu waktu penelitian di Jakarta.
8. Julio ‘Ojul’ Sabono dan keluarga, sahabat seperjuangan sejak SMA yang selalu menjadi teman penulis di saat susah dan senang, yang berjuang sama-sama dari Ambon hingga datang di Jogja. Hiro Maitimu, Marc Jonathan, Victor Wairissal, Raymond T Rahanra, Romaryo Hobamatan, Nono Kresna Pattikawa, Bennettia Rarsina, Elki Izaac Peea, Jay Mattitakapa. *Dankje paleng banya tamang-tamang bae!*
9. Teman-teman dan kakak-kakak seperjuangan, Paulus Salvio Renno Renyaan dan Yohanes Ivan yang telah banyak membantu penulis selama proses penulisan. Melissa Hooru, Rian Fernando Walelang, Petrus Jullio See, Bambang Setiawan ‘Maanyan’, Yeyen Erwino, Nikko Weda Pradeka, I Putu Antama Wisnu, Harry Yonathan Zega, Dewi Maria Irastile Keban, Herman Junior Kadun, Andhika Sesa, Rian Gone, Melvin ‘Puma’ Manggombo, Jimmy Ohoitimur, Eric Mercado Rahawarin, Triani Douw, George Fakdawer, Marchel Maitimu, Briyan Cavin Pattiasina, Ardi Kamarmir, Angelina Rose Sitorus dan pakde’ Donald Mamusung yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis, serta teman-teman seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. *See you guys at the top!*
10. Kaks Orest Tanlain yang selalu memberikan wejangan, dukungan dan nasehat bagi penulis untuk selalu tidak lupa mengucap syukur dan berdoa ke hadirat

Sang Pencipta dan selalu mengingatkan penulis untuk tidak melupakan dari mana kita “berasal” dan mengingat proses kerja keras kita. Adik perempuan Angel Elizabeth Pattiasina yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun melalui doa bagi penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.

Dankje banya!

11. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa FH UAJY masa bakti 2015-2016 dan kelompok belajar PERMAHI Komisariat UAJY, dimana menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi.
12. Orang-orang yang penulis kasihi, semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Sang Pencipta.
13. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Sang Pencipta membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan dalam penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, Mei 2016

Penulis,

Marcelino Heryanto Latuputty

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2016

Yang menyatakan,

Marcelino Heryanto Latuputty

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Keaslian	x
Daftar Isi	xi
<i>Abstract</i>	xv
 Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Skripsi	23
 Bab II : Pembahasan	
A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Humaniter Internasional	25
1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional	25
2. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional	28

3. Tujuan dan Berlakunya Hukum Humaniter Internasional	30
B. Tinjauan Umum mengenai Pihak-pihak dan <i>Combatant</i> dalam konflik Bersenjata.....	32
1. Konsep Pihak-pihak dan <i>Combatant</i> dalam Konflik Bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional	32
2. Lingkup Perlindungan terhadap Pihak-pihak yang berstatus sebagai <i>Combatant</i> dalam Konflik Bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional	49
C. Tinjauan mengenai Konflik Suriah	
1. Negara Republik Arab Suriah secara Umum	56
2. Konflik Bersenjata di Suriah	58
3. Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah	65
a. Kelompok pro Pemerintah Bashar al-Assad.....	65
1) <i>Syrian Armed Forces and National Defense Forces</i>	65
2) <i>Lebanese Hezbollah</i>	68
3) <i>Iraqi and Other Shia Militias</i>	70
b. Kelompok Pemberontak anti Bashar al-Assad dan Kelompok Ekstremis.....	73
1) <i>Southern Front Forces</i>	73
2) <i>Nusra Front (Jabhat al Nusra, the Support Front for the People of Syria)</i>	76
3) <i>Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)</i>	78
c. Kelompok Kurdi dan Oposisi Politik	82

1) <i>Kurdish Democratic Unity Party (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD)</i>	82
2) <i>Popular Protection Units (Yekeniyen Parastina Gel, YPG)</i>	83
D. Status Hukum Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional	86
1. Status Hukum dan Perlindungan <i>Syrian Armed Forces and National Defense Forces</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	89
2. Status Hukum dan Perlindungan <i>Lebanesse Hezbollah</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	94
3. Status Hukum dan Perlindungan <i>Iraqi and Other Shia Militias</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	97
4. Status Hukum dan Perlindungan <i>Southern Front Forces</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	99
5. Status Hukum dan Perlindungan <i>Nusra Front (Jabhat al Nusra, the Support Front for the People of Syria)</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	100
6. Status Hukum dan Perlindungan <i>Islamic Staste in Iraq and Syria (ISIS)</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	102
7. Status Hukum dan Perlindungan <i>Kurdish Democratic Unity Party (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD)</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional	103
8. Status Hukum dan Perlindungan <i>Popular Protection Units (Yekeniyen Parastina Gel, YPG)</i> berdasar Hukum Humaniter Internasional ..	108

BAB III : Penutup

A. Kesimpulan 110

B. Saran 112

Daftar Pustaka**Lampiran**

ABSTRACT

Syrian armed conflict, which began in March 2011, has caused a lot of harm both physically and materially. According to UN reports, until August 2015 Syria conflict death toll has reached 250,000, and is expected to continue to grow given the peace agreement has not been reached to resolve the conflict to this day. The complexity and intensity of the conflict every day increasing it difficult to strike a peace deal to resolve the conflict. The number of parties involved directly in the Syrian conflict, both from the government armed forces, the armed forces of non-state (non-state entity), as well as the strength of foreign regional and world perspectives and interests are different in the conflict in Syria, making it difficult to distinguish between legitimate Combatant based on International Humanitarian Law and Civilian in the Syrian conflict. International Humanitarian Law, according to Mohammed Bedjaoui, which aims to humanize the war trying to provide protection against a wide range of individual during armed conflict, both of international and non-international armed conflicts, as well as the armed conflict in Syria.

In this legal writing, the researcher tries to examine and analyze the legal status of the warring parties in the armed conflict in Syria based on International Humanitarian Law, as well as a form of protection that can be given International Humanitarian Law against them, using normative legal research methods and literature. The data used is the primary legal materials consisting of the 1907 Hague Conventions on means and method of warfare, the 1949 Geneva Conventions on the protection victims of war and the 1977 Additional Protocols I and II, as well as secondary data which consists of books, journals, articles, theses, internet-related research topics, and dictionary.

Based on the results of research and analysis, the researcher concluded that it is categorized as a combatant based on International Humanitarian Law in Syrian armed conflict is the government armed forces, Syrian Armed Forces and the National Defence Forces, Lebanonese Hezbollah joined the government armed forces, and the Southern Front Forces as a party participants non-state entity, so that they automatically enjoy the right privileges as a combatant. While the group identified as terrorist is Iraqi and other Shia militias, Al-Nusra Front, and ISIS, so it will automatically be prosecuted as a criminals when arrested. While the Kurdish Democratic Unity Party (PYD) and the Popular Protection Units (YPG) although it can be categorized as other organized armed groups but do not enjoy the right privileges as a combatant.

Keywords: Syrian Armed Conflict, International Humanitarian Law, Combatant, the 1907 Hague Conventions, the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocol I and II, International Committee of the Red Cross.